

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. Jend. Ahamad Yani No. 12 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 94711

046121625

e-kalesang.banggaikab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku
3. Foto copy NPWP Perusahaan/Perorangan
4. Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah Dari Dinas Pendapatan Daerah
5. Foto copy IMB
6. Akta Pendirian Perusahaan/Perorangan
7. Foto copy Izin Lokasi
8. Foto copy Izin Lingkungan (UKL/UPL) / AMDAL
9. Keterangan domisili tempat usaha dari Lurah/Kades
10. Peta lokasi pengolahan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1:5.000
11. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan air (IPAL) dan saluran pembuangan limbah awal (Inlet) sampai pembuangan limbah akhir (outlet)
12. Surat Pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair
13. Hasil analisa limbah cair terbaru dari Laboratorium yang terakreditasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. Jend. Ahamad Yani No. 12 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 94711

046121625



e-kalesang.banggaikab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon datang dan mendaftar di Loker Pendaftaran perizinan/Front Office;
2. Petugas Pendaftaran pada Front Office memberikan informasi kepada pemohon terkait dengan pelayanan yang dibutuhkan dan menyerahkan formulir permohonan kepada pemohon.
3. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan kemudian menyerahkannya kepada Petugas Pendaftaran;
4. Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas. Jika berkas lengkap dan benar maka petugas memberikan tanda terima berkas. Jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Petugas membuat perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis
6. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan
7. Jika Berkas sesuai dengan kondisi lapangan maka tim teknis membuat Berita Acara Lapangan dan surat izin bisa mulai dicetak. Namun Jika tidak sesuai maka Sekretariat membuat surat penangguhan atau penolakan.
8. Izin yang sudah dicetak kemudian dilakukan pamarafan oleh Kasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kabid Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Sekretaris serta ditandatangani Kepala Dinas.
9. Sekretariat membuat penomoran arsip
10. Petugas Perizinan menyerahkan Surat Keputusan Izin kepada Pemohon dengan membuat tanda terima

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. Jend. Ahamad Yani No. 12 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 94711

046121625

e-kalesang.banggaikab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Melalui loket pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Banggai.